

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pengambilan biaya kerugian pada persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah terjadi jika penyewa melakukan pembatalan pesanan barang sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Besar biaya kerugian yang harus di bayarkan penyewa kepada pemilik barang sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan, jika pembatalan sebelum barang sewa dikirim kepada penyewa. Namun jika barang sewa telah dikirim kepada penyewa maka pihak penyewa diharuskan membayar biaya kerugian sebesar 75% dari nilai sewa yang dibatalkan. Hal tersebut hanya tertulis dalam aturan yang terdapat pada bon pesanan persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah.
2. Praktik pengambilan biaya kerugian yang telah di analisis secara hukum Islam dan hukum Perdata, sebagaimana berikut:
 - a. Dalam hukum Islam yang mengacu pada fatwa DSN – MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 yang berbicara tentang ganti rugi (*ta'wīd*) maka dari hasil analisis yang telah penulis lakukan pada persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah, praktik pengambilan biaya kerugian yang disebabkan pembatalan pesanan barang sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya terdapat dua kesimpulan, yang pertama mengenai pengambilan biaya

kerugian pada pembatalan pesanan barang sewa yang belum dikirim dan pihak penyewa dikenakan biaya ganti rugi sebesar 50% dari nilai sewa yang dibatalkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan umum fatwa DSN-MUI no. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai *ta'wīd*. Yang kedua merupakan pengambilan biaya kerugian atas pembatalan barang sewa yang telah dikirim dan pihak penyewa dikenakan biaya ganti rugi sebesar 75% dari nilai sewa yang dibatalkan, apabila dalam hal penentuan ganti rugi tersebut sudah sesuai dengan kerugian riil yang nyata telah diderita oleh persewaan maka besar ganti rugi tersebut sesuai dengan fatwa DSN – MUI tentang ganti rugi. Namun dalam ketentuan khusus yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN – MUI tidak membolehkan mencantumkan besarnya ganti rugi dalam akad.

- b. Dalam praktik pengambilan biaya kerugian pada persewaan alat – alat pesta Mahkota Indah dianggap telah sesuai dengan pasal 1243 dan 1246 KUH Perdata dimana praktik pengambilan biaya kerugian tersebut telah memenuhi dua unsur yang terdapat pada pasal tersebut. Dua unsur tersebut yakni kerugian yang nyata diderita meliputi biaya dan rugi. Dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh dalam hal ini sebagai kompensasi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada persewaan untuk menjelaskan aturan – aturan sewa dan mencantumkan aturan yang ada pada bon pesanan ke dalam brosur persewaan, agar penyewa mengetahui maksud dari aturan sewa yang telah ditetapkan oleh persewaaan alat pesta.
2. Sebaiknya persewaan alat pesta dalam menentukan biaya ganti rugi atas pembatalan pesanan barang sewa tersebut disesuaikan dengan hukum Islam.